



**WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG
TAHUN 2018 NOMOR

**PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 55 TAHUN 2018
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG INOVASI DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12, Pasal 17, dan Pasal 18 ayat (6) Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Inovasi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Inovasi Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
6. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 55);
7. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 76);

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG INOVASI DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Magelang.

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Magelang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Magelang yang selanjutnya disebut Balitbang adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan di Daerah.
7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
8. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
10. Kreatifitas dan Inovasi yang selanjutnya disebut Krenova adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru berupa ide ataupun gagasan baru yang belum pernah ada ataupun diterbitkan sebelumnya.
11. Diseminasi adalah proses penyebarluasan inovasi atau ide, gagasan yang direncanakan, diarahkan dan dikelola atau suatu kegiatan yang ditujukan kepada kelompok target atau individu agar mereka memperoleh informasi, timbul kesadaran, menerima, dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut.

BAB II
TATA CARA PENGUSULAN INISIATIF INOVASI DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

Usulan inisiatif Inovasi Daerah dapat berasal dari:

- a. Walikota;
- b. anggota DPRD;
- c. ASN;
- d. pegawai BUMD;
- e. Perangkat Daerah;
- f. BUMD; dan
- g. anggota masyarakat.

Pasal 3

- (1) Inisiatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilengkapi dengan proposal Inovasi Daerah yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. bentuk Inovasi Daerah;
 - b. rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
 - c. tujuan Inovasi Daerah;
 - d. manfaat yang diperoleh;
 - e. waktu uji coba Inovasi Daerah; dan
 - f. anggaran, jika diperlukan.
- (2) Selain proposal Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), inisiatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilengkapi dengan persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Kedua

Inisiatif Walikota

Pasal 4

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a disiapkan oleh Walikota dan dapat dibantu oleh pihak yang ditunjuk oleh Walikota.

- (2) Pihak yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Balitbang; dan/atau
 - b. pihak lain.

Pasal 5

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilengkapi dengan proposal Inovasi Daerah.
 - (2) Proposal Inovasi Daerah disiapkan dan disusun oleh pihak yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
 - (3) Proposal Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh tim independen yang dibentuk secara insidental pada saat dibutuhkan untuk dinyatakan layak atau tidak layak.
 - (4) Tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) beranggotakan unsur:
 - a. perguruan tinggi;
 - b. pakar; dan/atau
 - c. praktisi sesuai dengan kebutuhan.
12. Tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam membahas inisiatif Inovasi Daerah dikoordinasikan oleh Kepala Balitbang.

Bagian Ketiga

Inisiatif Anggota DPRD

Pasal 6

Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi usulan dari:

- a. anggota DPRD secara individu;
- b. komisi;
- c. gabungan komisi; atau
- d. alat kelengkapan DPRD lainnya.

Pasal 7

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dituangkan dalam proposal Inovasi Daerah.
- (2) Proposal inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Ketua DPRD untuk dilakukan pembahasan dalam rapat paripurna DPRD.
- (3) Proposal inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dan ditetapkan layak atau tidak layak dalam rapat paripurna DPRD.

Pasal 8

- (1) Proposal Inovasi Daerah yang telah dibahas dan ditetapkan layak dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) disampaikan kepada Walikota.
- (2) Dalam hal proposal Inovasi Daerah ditetapkan tidak layak dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), maka proposal Inovasi Daerah dikembalikan kepada pengusul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 9

Balitbang melakukan verifikasi kesesuaian proposal Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dengan kriteria Inovasi Daerah.

Bagian Keempat

Inisiatif ASN

Pasal 10

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi usulan dari:
 - a. ASN Perangkat Daerah;
 - b. ASN lainnya.

- (2) Usulan dari ASN Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berasal dari ASN Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Usulan dari ASN lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berasal dari ASN lembaga/instansi di luar Pemerintah Daerah yang berada di wilayah Daerah.

Pasal 11

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c disampaikan kepada:
 - a. kepala Perangkat Daerah yang menjadi atasannya; atau
 - b. kepala lembaga/instansi yang menjadi atasannya, untuk mendapatkan izin tertulis.
- (2) Inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan Proposal Inovasi Daerah.
- (3) Inisiatif Inovasi Daerah yang sudah mendapatkan izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Balitbang disertai dengan proposal Inovasi Daerah untuk dievaluasi.
- (4) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah berdasarkan kriteria Inovasi Daerah, kepala Balitbang menyampaikan inisiatif Inovasi Daerah kepada Walikota.

Bagian Kelima

Inisiatif Pegawai BUMD

Pasal 12

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari pegawai BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d disampaikan kepada Pimpinan BUMD yang menjadi atasannya disertai dengan proposal Inovasi Daerah untuk mendapatkan izin tertulis.

- (2) Inisiatif Inovasi Daerah yang sudah mendapatkan izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Balitbang disertai dengan proposal Inovasi Daerah untuk dievaluasi.
- (3) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah berdasarkan kriteria Inovasi Daerah, kepala Balitbang menyampaikan inisiatif Inovasi Daerah kepada Walikota.

Bagian Keenam
Inisiatif Perangkat Daerah

Pasal 13

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e disiapkan oleh Kepala Perangkat Daerah dan dapat dibantu oleh ASN di lingkungan Perangkat Daerah.
- (2) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan proposal Inovasi Daerah untuk dievaluasi.
- (3) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Perangkat Daerah dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah berdasarkan kriteria Inovasi Daerah, kepala Balitbang menyampaikan inisiatif Inovasi Daerah kepada Walikota.

Bagian Ketujuh
Inisiatif BUMD

Pasal 14

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f disiapkan oleh Pimpinan BUMD dan dapat dibantu oleh pegawai BUMD di lingkungan BUMD.
- (2) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan proposal Inovasi Daerah untuk dievaluasi.

- (3) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari BUMD dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah berdasarkan kriteria Inovasi Daerah, kepala Balitbang menyampaikan inisiatif Inovasi Daerah kepada Walikota.

Bagian Kedelapan

Inisiatif Anggota Masyarakat

Pasal 15

Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g dapat disampaikan melalui:

- a. jalur umum;
- b. jalur Krenova.

Pasal 16

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah melalui jalur umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a disampaikan kepada ketua DPRD disertai dengan proposal Inovasi Daerah.
- (2) Usulan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diteruskan oleh ketua DPRD kepada Walikota untuk dievaluasi oleh Balitbang.

Pasal 17

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah melalui jalur Krenova sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b diselenggarakan dengan cara penjaringan.
- (2) Kriteria Inisiatif Inovasi Daerah melalui jalur Krenova yang diselenggarakan dengan cara penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. hasil Krenova perorangan/kelompok sesuai dengan kategori Inovasi Daerah dan/atau kreativitas dan inovasi;
 - b. sudah diterapkan di daerah lokasi penemu atau daerah lainnya;
 - c. bukan hasil jiplakan maupun adopsi;

- d. belum pernah mendapatkan penghargaan baik di tingkat kota, propinsi, maupun nasional, kecuali sudah ada perbaikan/peningkatan yang signifikan;
- e. penemuan baru atau pengembangan signifikan dari yang sudah ada;
- f. mudah didiseminasikan dan diadopsi masyarakat;
- g. teknologinya dapat diaplikasikan dalam skala rumah tangga;
- h. bahan baku yang digunakan berbasis lokal;
- i. ramah lingkungan;
- j. skala investasi dan manajemen terjangkau masyarakat;
- k. memiliki manfaat yang berkelanjutan;
- l. kriteria lain:
 - 1. aspek ekonomi berupa peningkatan pendapatan penemu, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan peningkatan pertumbuhan perekonomian Daerah;
 - 2. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berupa peningkatan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdampak bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Daerah;
 - 3. sosial berupa kesesuaian kapasitas masyarakat dengan teknologi, kesesuaian budaya lokal dengan teknologi, dan perubahan sikap perilaku positif bagi masyarakat.

Pasal 18

- (1) Kegiatan penjaringan Krenova sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diselenggarakan oleh Balitbang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara inisiatif Inovasi Daerah melalui jalur Krenova diatur dalam Peraturan Kepala Balitbang.

BAB III
UJI COBA INOVASI DAERAH

Pasal 19

- (1) Pelaksana Inovasi Daerah melaksanakan uji coba Inovasi Daerah berdasarkan Keputusan Walikota mengenai Inovasi Daerah.
- (2) Uji coba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Perangkat Daerah yang ditugaskan melaksanakan Inovasi Daerah sebagai laboratorium uji coba.
- (3) Selama masa uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tata laksana pada Perangkat Daerah yang dipilih sebagai laboratorium uji coba dapat menerapkan tata laksana yang berbeda dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, kecuali terhadap hal yang dapat membahayakan kesehatan, keamanan, dan keselamatan manusia dan lingkungan.
- (4) Pelaksana Inovasi Daerah menyampaikan laporan secara berkala pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah kepada Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah harus didokumentasikan oleh pelaksana Inovasi Daerah untuk menilai perkembangan dan keberhasilan setiap tahap pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah.
- (2) Selama masa uji coba, pelaksana Inovasi Daerah dapat melakukan penyesuaian rancang bangun Inovasi Daerah untuk menghasilkan Inovasi Daerah yang diinginkan.
- (3) Dalam hal uji coba Inovasi Daerah tidak berhasil, pelaksana Inovasi Daerah menghentikan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah dan melaporkan kepada kepala Balitbang.
- (4) Penghentian uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan atas persetujuan Walikota dan diberitahukan kepada Menteri.

Pasal 21

- (1) Pelaksana Inovasi Daerah menyampaikan hasil pelaksanaan seluruh tahapan uji coba Inovasi Daerah kepada Balitbang.
- (2) Kepala Balitbang melakukan evaluasi menyeluruh terhadap hasil tahapan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah.
- (3) Hasil evaluasi tahapan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh kepala Balitbang kepada Walikota.

Pasal 22

Inovasi Daerah yang sederhana, tidak menimbulkan dampak negatif kepada masyarakat, dan tidak mengubah mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan langsung diterapkan tanpa melalui uji coba Inovasi Daerah.

Pasal 23

Uji coba Inovasi Daerah inisiatif anggota masyarakat melalui jalur Krenova diatur dengan Peraturan Kepala Balitbang.

BAB IV

PELAKSANAAN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

Pasal 24

- (1) Hak kekayaan intelektual atas Inovasi Daerah menjadi milik Pemerintah Daerah dan tidak dapat dikomersialisasikan.
- (2) Inovasi Daerah dapat dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan pembiayaan Inovasi Daerah sepenuhnya tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 25

- (1) Hak kekayaan intelektual atas Inovasi Daerah inisiatif anggota masyarakat melalui jalur Krenova menjadi milik masyarakat yang menemukan baik kelompok maupun perorangan.

- (2) Kekayaan Intelektual atas Inovasi Daerah dapat didaftarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Balitbang melakukan pendampingan dalam pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB V

PENERAPAN DAN PENILAIAN INOVASI DAERAH

Pasal 26

- (1) Penerapan Inovasi Daerah dilaporkan oleh Walikota kepada Menteri paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah atau Peraturan Walikota mengenai penerapan Inovasi Daerah.
- (2) Balitbang melakukan pembahasan untuk mengkaji penerapan dan penyiapan kebijakan daerah yang dapat melindungi hasil Inovasi Daerah.
- (3) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan Perangkat Daerah yang menjadi objek Inovasi Daerah, Perangkat Daerah terkait, dan/atau perguruan tinggi.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan dan/atau insentif atas:
 - a. Inovasi Daerah yang berhasil diterapkan;
 - b. prestasi di bidang Inovasi Daerah.
- (2) Penghargaan dan/atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. ASN;
 - b. pegawai BUMD;
 - c. Perangkat Daerah;
 - d. BUMD; atau
 - e. anggota masyarakat.
- (2) Dalam hal Inovasi Daerah diusulkan oleh ASN, pemberian penghargaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Pemberian penghargaan dan/atau insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), dilaksanakan berdasarkan penilaian dari Balitbang.
- (2) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balitbang membentuk tim penilai.
- (3) Tim penilai berasal dari perguruan tinggi, pakar, dan/atau praktisi yang bertugas:
 - a. melakukan penilaian terhadap Inovasi Daerah; dan
 - b. mengusulkan calon penerima penghargaan Inovasi Daerah kepada Balitbang.

Pasal 29

- (1) Balitbang menetapkan calon penerima penghargaan Inovasi Daerah berdasarkan hasil penilaian Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.
- (2) Walikota menetapkan penerima penghargaan Inovasi Daerah berdasarkan usulan dari Balitbang.

Pasal 30

- (1) Balitbang melakukan diseminasi terhadap pengembangan dan penerapan Inovasi Daerah.
- (2) Diseminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara mengembangkan dan menyebarkan penerapan Inovasi Daerah yang telah dinyatakan berhasil yang berasal dari hasil Inovasi Daerah dan penjangkaran Krenova.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 31

Pendanaan Inovasi Daerah dapat berasal dari:

- a. dana mandiri pelaku Inovasi Daerah;
- b. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
- c. pendanaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 13 Desember 2018


WALIKOTA MAGELANG,



SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 13 Desember 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,



SUMARTONO

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2018 NOMOR 56